

ETIKA HAKIM DALAM BERSOSIAL MEDIA

Ade Firman Fathony

Hakim Pengadilan Agama Tanggamus/Redaktur Majalah Peradilan Agama

“Seorang Hakim di Afrika Selatan bernama Mabel Jansen diskors dan diselidiki atas dugaan melakukan pelanggaran etika, rasis, dan pelanggaran terhadap asas impasial, saat bermedsos”



Pendahuluan

Seorang Hakim di Afrika Selatan bernama Mabel Jansen diskors dan diselidiki atas dugaan melakukan pelanggaran etika, rasis, dan pelanggaran terhadap asas impasial saat bermedia sosial. Kisahnya, Mabel Jansen saling saut menyaut di kolom komentar jejaring sosial Facebook dengan seorang aktivis bernama Gillian Schutte.

Dalam proses diskusi di kolom komentar tersebut, Mabel Jansen menuliskan sebuah konten SARA, dengan menyebut bahwa “Perkosaan menjadi hobi pria kulit hitam”. Selain itu, Mabel Jansen juga menuliskan: “Dalam budaya mereka, seorang wanita ada untuk kesenangan mereka. Persetujuan seorang wanita tidak diperlukan.”

Ternyata, banyak netizen yang menyimak perbincangan kedua orang tersebut (*silent reader*). Komentar-komentar rasis Mabel Jansen tersebut di-capture, dan dilaporkan ke *Judicial Service Commission of South Africa*, yang kemudian memberi sanksi skors untuk Mabel Jansen, dan berujung dengan pengunduran diri Mabel

“Kode Etik Hakim diatur dalam Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009”

Jansen dari jabatannya sebagai hakim.

Cerita lain yang mirip, seorang hakim di Texas bernama James Oakley juga mendapatkan sanksi karena dianggap rasis dan melanggar asas imparial saat bermedia sosial. Semua dimulai saat Kepolisian San Antonio membuat sebuah postingan di jejaring sosial Facebook. Postingan tersebut tentang tertangkapnya seorang tersangka pembunuh Detektif Polisi Benjamin Marconi. Kebetulan, tersangkanya adalah berkulit hitam.

Melihat postingan Kepolisian San Antonio tersebut, James Oakley yang emosi. Ia langsung menuliskan di kolom komentar: “*Time for a tree and a rope*” yang merujuk pada kebiasaan jaman perbudakan di Amerika,

saat orang kulit hitam dahulu bisa digantung di pohon, hanya karena warna kulitnya yang hitam.

James Oakley sepertinya menyadari bahwa komentar yang ia tulis itu salah, maka James pun menghapus komentar tersebut. Akan tetapi, ternyata komentar tersebut sempat di-*capture* oleh banyak orang dan langsung melaporkan James Oakley kepada *Texas State Commission* atas tuduhan pelanggaran Kode Etik Hakim dan Tindak Rasis yang berujung dengan pemberian sanksi terhadap James Oakley.

Beberapa kisah di atas adalah contoh pelanggaran Kode Etik Hakim dalam bermedia sosial di luar negeri. Di Indonesia, selama kurun waktu tahun 2017, Badan Pengawasan Mahkamah Agung telah

beberapa kali turun ke daerah untuk memeriksa beberapa hakim terkait tulisan/postingan/komentar yang diunggah di media sosial milik hakim yang bersangkutan.

Lalu, bagaimana sebenarnya Kode Etik Hakim dalam bermedia sosial di Indonesia?

Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) diatur dalam Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009. Prinsip-prinsip dasar KEPPH diimplementasikan dalam 10 aturan perilaku sebagai berikut: (1) Berperilaku Adil, (2) Berperilaku Jujur, (3) Berperilaku Arif dan Bijaksana, (4) Bersikap Mandiri, (5) Berintegritas Tinggi, (6) Bertanggung Jawab, (7) Menjunjung Tinggi Harga Diri, (8) Berdisiplin Tinggi, (9) Berperilaku Rendah Hati, (10) Bersikap Profesional.

Kesepuluh butir dalam KEPPH tersebut disusun untuk menjamin bahwa hakim akan selalu bersikap adil, bijaksana, imparial, dan profesional, baik saat memeriksa

perkara, maupun di luar persidangan. Hal itu demi mewujudkan visi Mahkamah Agung, yaitu terwujudnya badan peradilan yang agung.

Meskipun demikian, Mahkamah Agung (sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman) dan Komisi Yudisial (sebagai lembaga pengawas eksternal yang diberi tugas menjalankan fungsi *checks and balances*) belum memiliki panduan baku tentang etika hakim dalam bermedia sosial.

Bisa saja, prinsip-prinsip dasar KEPPH sebagaimana tersebut di atas, diambil utuh dan dipindah dari kode etik dunia nyata menjadi kode etik dunia maya. Tapi, saya kira tidak sesimpel itu.

Di dunia maya, permasalahan yang dihadapi oleh para hakim berbeda dengan dunia nyata. Hal ini juga tergantung dengan budaya, tujuan, dan kemampuan seorang hakim dalam menggunakan internet.

Ada perbedaan nyata antara interaksi langsung dengan interaksi digital. Dunia digital amatlah cair. Percakapan (*chat*), tulisan (*post*), pesan, video, atau foto yang dikirim dapat tersebar ke

ribuan orang tanpa bisa dikontrol. Jejak digital itu bersifat abadi, segala hal tersebut tadi tetap ada hingga bertahun-tahun setelah dibuat. Selain itu, hubungan melalui internet lebih sulit diatur, dan amat sangat bisa memunculkan kesalahpahaman. Bagaimanapun, bahasa tulis (dengan tanpa isyarat visual, intonasi suara, dan mimik wajah), akan memunculkan peluang pesan yang ditangkap keluar dari konteks dan disalahartikan, atau disampaikan secara salah.

juga masih diperdebatkan antar negara bagian, dan masih belum memiliki aturan jelas. Ada beberapa negara bagian yang mengatur “Bila sudah ‘berteman’ dengan pengacara atau jaksa penuntut, maka harus menggunakan pengaturan privasi yang baik”. Atau “Tidak boleh ‘berteman’ dengan jaksa atau pengacara yang diperkirakan akan atau memang akan menangani proses hukum”. Namun, secara spesifik, kode etik baku hakim dalam

Of Social Networking For Members Of The Judiciary”. Aurora menyebutkan beberapa permasalahan utama yang dihadapi oleh seorang hakim di media sosial adalah sebagai berikut: (1) Update status/ mengirim pesan/ membuat pertemanan/ berkomentar, (2) Memposting gambar (dengan caption) dan juga mengomentari postingan gambar, dan (3) Melakukan riset untuk mendapatkan informasi tentang suatu perkara.

mengganggu kinerja tugas yudisial.

Media Sosial: Sebuah Keniscayaan

Menurut Adam Smith, manusia adalah makhluk sosial (*Homo Homini Socius*). Tidak ada satupun manusia yang mampu hidup sendiri tanpa bersosialisasi dengan manusia lain.

Hakim adalah makhluk sosial, yang menjadi perpanjangan tangan negara dalam menyelesaikan konflik (sosial), dan oleh undang-undang diperintahkan utk menggali hukum yang hidup di masyarakat (sosial).

Perkembangan teknologi telah menggeser cara manusia berinteraksi sosial, mulai dari bertatap muka langsung, berubah menjadi lewat suara (telepon), dan akhirnya sampai ke interaksi menggunakan ranah digital (tulisan/gambar/ video).

Kreativitas insan IT pun seperti tak berujung, dengan bermunculan banyak model, bentuk, fungsi, dan nama media sosial, ambil contoh: Facebook, Twitter, Google Plus, Instagram, Pinterest, Skype, Whats



Perkembangan teknologi telah menggeser cara manusia berinteraksi sosial, mulai dari bertatap muka langsung, berubah menjadi lewat suara (telepon), dan akhirnya sampai ke interaksi menggunakan ranah digital (tulisan/gambar/video).

Masih jarang negara yang menyusun Kode Etik Hakim dalam bermedia sosial. Ambil contoh, Kanada misalnya, hanya memberikan Panduan bermedia sosial untuk para hakim (*Guidance on Social Media Use and Other Technology Issues*).

Standar penggunaan media sosial untuk para hakim di Amerika Serikat

bermedia sosial di Amerika itu belum ada, dan masih mengacu kepada kode etik hakim secara umum.

Aurora J. Wilson, yang begitu khawatir dengan perkembangan media sosial kaitannya dengan kode etik hakim, menulis sebuah paper: *“Let’s Be Cautious Friends: The Ethical Implications*

Meskipun demikian, baik Kanada dan Amerika, sepakat dalam dua hal tentang etika hakim dalam bermedia sosial: (1) Tidak boleh mengirimkan pesan atau berkomentar mengenai proses hukum yang sedang berjalan, dan (2) Hakim harus menghindari kegiatan atau asosiasi yang dapat mencerminkan pada keberpihakan atau

app, LinkedIn, Path, BBM, Line, Telegram, dan masih banyak lagi.

Pertanyaan besar: “Bolehkah Hakim menggunakan Sosial Media?”

Jawabannya: Boleh. Pertanyaan tadi sama seperti mempersoalkan kebolehan seorang hakim dalam bersosialisasi dan bergaul dengan masyarakat dan lingkungan sekitar. Amat sangat boleh, namun tetap ada rambu-rambu yang harus dipatuhi.

Seorang hakim tidak bisa dilarang menggunakan media sosial, namun kehati-hatian dalam menggunakan media sosial harus diutamakan. Media sosial tidak boleh memengaruhi profesionalisme hakim, pun tidak boleh menyalahgunakan kekuasaan sebagai hakim dalam media sosial. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim berlaku sempurna dalam dunia nyata dan dunia maya. Bahkan, dengan tambahan panduan khusus yang harus dirumuskan bersama.

Tidak bisa dipungkiri, media sosial adalah ruang terbuka yang harus selalu dipersepsikan terbuka. Di ruang ini, aktivitas

media sosial sangat rentan bersinggungan dengan independensi dan menjadikan profesi hakim terkesan bukan profesi sunyi.

Pada sisi lain, media sosial adalah kenyataan sejarah, dan hakim tidak boleh tereliminasi dari setiap gerak perubahan sejarah, tetap *keep in touch with the society* agar bisa menyelami rasa keadilan di masyarakat. Ambil contoh, aturan tentang “Dilarang berteman di media sosial dengan advokat atau pihak yang berkaitan dengan perkara”.

Bisa jadi hal itu sulit untuk diterapkan di Indonesia, di mana *friendlist* akun media sosial seseorang (misal: *facebook*) terkadang bisa mencapai jumlah ribuan, dan belum tentu kenal semua. Bandingkan dengan *friendlist* akun *facebook* orang Amerika, misalnya, relatif lebih sedikit berkisar puluhan orang, karena akun yang masuk list hanya benar-benar kenal, barulah *friend request*-nya akan di-*accept*. Ini erat kaitannya dengan budaya.

Demi menjaga marwah lembaga peradilan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memuat sejumlah delik *contemp of court*, objeknya

adalah masyarakat. Adalah tidak adil jika hakim dan seluruh aparat peradilan dibiarkan bebas berperilaku apapun (termasuk di media sosial) yang dalam perasaan umum bisa dinilai merendahkan wibawa peradilan.

Hakim boleh bermedia sosial, namun perlu dijaga dengan guideline agar hakim sejak awal tahu atau setidaknya bisa mengukur batasan pemanfaatannya. Sepanjang tidak ada *guideline*, maka hakim akan selalu rentan dinilai melanggar kode etik menurut tafsir pemilik kewenangan pengawasan/penegakan kode etik.

Begitu besar pengaruh media sosial terhadap pengetahuan dan kecenderungan berpikir seorang hakim sehingga Komisi Yudisial, melalui Juru Bicara Farid Wajdi (29/4/2017), pernah meminta majelis hakim yang sedang mengadili sebuah perkara yang mendapat perhatian publik, supaya dalam memutus perkara:

ETHIC
LIKE
COM
ETHIC COM
FOLLOW
COMMENT
SHARE

“Hakim *enggak usah* baca koran, dengar radio, dan nonton TV. Hakim juga tidak boleh baca media sosial. Harus menggunakan hati nuraninya”.

Farid beralasan hakim merupakan wakil Tuhan dalam hukum sehingga harus memiliki jalan sunyi untuk menjaga profesionalismenya. “Hakim adalah wakil Tuhan dalam hukum. Hakim harus pilih jalan sunyi. Profesi hakim profesi mulia, hakim harus memilih jalan sunyi,”

Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi Komisi Yudisial Jaja Ahmad Jayus saat menjadi narasumber “Penerapan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) dalam Bermedia Sosial”, Kamis (20/7) di Pengadilan Tinggi Palembang, Sumatera Selatan berujar, “Hakim harus berhati-hati dalam bertutur kata melalui media sosial dan di luar media sosial, seperti media cetak dan elektronik. Hakim juga harus menjaga independensinya dalam menangani perkara, sehingga jangan ada intervensi melalui media sosial.”

Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Pengawasan MA Nugroho Setiadji mengajak

para hakim untuk dapat memanfaatkan media sosial dengan sebaik-baiknya. Hakim boleh saja mempunyai pendapat secara pribadi, tetapi jangan sampai terpancing untuk menjadi polemik dalam media sosial.

“Sebagai hakim tidak lepas dari KEPPH. Jangan sampai media sosial menjadi penyebab terjadinya pelanggaran terhadap KEPPH. Bagaimanapun, hakim yang bekerja secara *silence korps*, menurut saya bagus. Hal ini untuk menghindari hakim yang secara tidak sadar masuk dalam pembicaraan di media sosial,” tegas Nugroho.

Penutup

Selain Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang telah ada, Aurora menambahkan dua poin etika utama hakim dalam bermedia sosial, yaitu:

1. Hakim harus selalu menjaga sikap imparial, dan menghindari keberpihakan.
2. Hakim harus menghindari sikap (tulisan) yang tidak pantas dan sopan, baik secara moral, norma dan etika.

Ade Firman Fathony, SHI., MSI.



Tempat Tanggal Lahir: Yogyakarta, 29 November 1982

Alamat: Pengadilan Agama Tanggamus

Jl. Jend. A. Yani no. 3 (Komplek Pemda), Kota Agung Kab. Tanggamus Lampung 35384

Pekerjaan: Hakim Pengadilan Agama Tanggamus

Email: vatonie@gmail.com

Dalam menangani sebuah perkara, hakim harus selalu menjaga imparialitas dan profesionalitas jalannya proses persidangan, pun dalam ranah sosial media. Hakim juga harus menjaga imparialitas dan profesionalitasnya.

Setiap hakim pasti memiliki pendapat pribadi tentang suatu hal, atau pandangan khusus tentang kejadian di lingkungan sekitar yang sedang hangat, dan itu manusiawi. Akan tetapi, hal itu bukan berarti hakim bisa melontarkan pendapat pribadinya tersebut di ruang publik, secara vulgar tanpa saringan.

Hakim tidak boleh hanyut dalam opini publik, harus *check* dan *cross check* semua pengetahuan, ilmu, dan berita yang ia terima sehingga tercapai keyakinan pasti bahwa

yang ia terima tersebut benar dan bermanfaat.

Semua hakim memang bebas menulis, membuat, dan/atau berpendapat apapun tentang semua hal di akun media sosial miliknya, tapi bukan berarti hakim tersebut lepas dari konsekuensi dan tanggung jawab dari segala yang ia tulis.

Muara dari semua ini, adalah hakim akan selalu memberikan putusan berdasarkan hukum, berdasarkan fakta-fakta persidangan, dengan hati nurani dan keadilan, yang tercermin dalam perkembangan-perkembangan filosofis dan yuridis sebagai dasar dalam pengambilan putusan.

Jadilah hakim pengguna media sosial yang beretika, bukan menjadi ‘Hakim’ di media sosial. **KY**